



**PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU**

**NOMOR 09 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS DAERAH KOTA BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BENGKULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Dinas Daerah untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 );
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor .... Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor ...., Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor ....)

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU  
DAN  
WALIKOTA BENGKULU**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA  
BENGKULU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
6. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kota.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.

8. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Nasional;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
6. Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan Olah Raga;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Pertanian dan Peternakan;
9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pertamanan dan Kebersihan;
12. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Pekerjaan Umum;
14. Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan;
15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugas dari masing-masing Dinas.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Dinas Pendidikan Nasional**

### **Pasal 4**

- (1) Dinas Pendidikan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
  - b. Menyiapkan dan merumuskan peraturan di bidang pendidikan ;

- c. Merumuskan dan merencanakan pemberian subsidi di bidang pendidikan;
- d. Mendirikan, menyelenggarakan dan membina sekolah dasar dan menengah;
- e. Pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal/pendidikan luar sekolah;
- f. Pembinaan dan pengembangan pendidikan informal;
- g. Pembinaan pengembangan keolahragaan yang meliputi pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan di sekolah;
- h. Penyelenggarakan dan membina kegiatan kesiswaan di sekolah serta bekerja sama dengan instansi lain dalam pengembangan kegiatan kesiswaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan terdiri dari :
    - 1) Seksi Pendataan;
    - 2) Seksi Penyusunan Program;
    - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelayanan Informasi.
  - d. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
    - 1) Seksi Kurikulum TK/SD;
    - 2) Seksi Kurikulum SMP;
    - 3) Seksi Sekolah Swasta.
  - e. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
    - 1) Seksi Kurikulum SMA;
    - 2) Seksi Kurikulum SMK;
    - 3) Seksi Sekolah Swasta.
  - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
    - 1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
    - 2) Seksi Pendidikan Olahraga;
    - 3) Seksi Kegiatan Kesiswaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Dinas Kesehatan**

### **Pasal 6**

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. Merumuskan Kebijakan teknis di bidang Kesehatan;

- b. Menyusun kebijakan perumusan program, pemantau, evaluasi dan pelaporan serta rencana strategis dan program kesehatan;
- c. Pelaksana kebijakan di bidang kesehatan yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Pelaksana bimbingan dan pengendalian terhadap upaya penyehatan lingkungan;
- e. Koodinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, swasta dan masyarakat dalam rangka penanggulangan, pemecahan masalah di bidang kesehatan;
- f. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat seperti perbaikan gizi, kesehatan lainnya, kesehatan sekolah, kesehatan tenaga kerja dan kesehatan jiwa masyarakat;
- g. Pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyakit menular;
- h. Pelaksanaan pengendalian obat, sediaan farmasi dan makanan;
- i. Pelaksanaan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- j. Pelaksanaan pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- k. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Pasal 7**

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
  - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran.
- c. Bidang Promosi Kesehatan terdiri dari :
  - 1. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
  - 2. Seksi Promosi Kesehatan;
  - 3. Seksi Registrasi, Akreditasi dan Litbang.
- d. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :
  - 1. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
  - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
  - 3. Seksi Penyehatan Haji dan Matra;
- e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Informasi Data Kesehatan terdiri dari :
  - 1. Seksi Gizi;
  - 2. Seksi Ibu dan Anak;
  - 3. Seksi Informasi Data Kesehatan.
- f. Bidang Pelayanan Kesehatan Publik dan Komunitas terdiri dari :
  - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Publik;
  - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Komunitas;
  - 3. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Organisasi Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah**

**Pasal 8**

- (1) Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam Bidang Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
  - a. Merumuskan Kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah;
  - b. Melakukan urusan ketatausahaan di bidang kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
  - c. Melaksanakan pemberian pelayanan masyarakat perkoperasian, pengusaha kecil dan menengah serta pemberian pengesahan Badan Hukum Koperasi;
  - d. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, sektor perbankan dan lembaga non perbankan pada koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
  - e. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan terhadap kelembagaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
  - f. Melakukan bimbingan dan pembinaan untuk memacu peningkatan peranan koperasi , pengusaha kecil dan menengah;
  - g. Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian, pengusaha kecil dan menengah;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 9**

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Program terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
    2. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
    3. Seksi Data dan Pelaporan.
  - d. Bidang Koperasi terdiri dari :
    1. Seksi Pendaftaran dan Hukum;
    2. Seksi Bina Usaha Perkoperasian;
    3. Seksi Lembaga Perkoperasian.
  - e. Bidang Fasilitas, Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri dari :
    1. Seksi Fasilitas Pembiayaan;
    2. Seksi Simpan Pinjam;

- 3. Seksi Pengawasan.
  - f. Bidang Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
    - 1. Seksi Perdagangan;
    - 2. Seksi Aneka Jasa;
    - 3. Seksi Industri.
  - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempat Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

### **Pasal 10**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. Merumuskan Kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. Sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan industri dan perdagangan;
  - c. Bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan;
  - d. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - e. Bimbingan teknis, pelaksanaan program di bidang kimia agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika, aneka perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan kemetrolagian;
  - f. Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bimbingan dan pengembangan industri dan perdagangan;
  - g. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi lainnya dan organisasi /asosiasi dunia usaha;
  - h. Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta penyiapan dan pelaksanaan urusan perizinan;
  - i. Menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kota dalam bidang pasar;
  - j. Pengelolaan tata usaha dinas;
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Pasal 11**

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan Dan Penyusunan Program terdiri dari :
    - 1. Seksi Penyusunan Program;
    - 2. Seksi Data dan Pelaporan;
    - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

- d. Bidang Industri terdiri dari :
    - 1. Seksi Industri, Kimia, Agro dan Hasil hutan;
    - 2. Seksi Logam, Mesin, Eletronika dan Aneka;
    - 3. Seksi Kendali Mutu dan Promosi.
  - e. Bidang Perdagangan terdiri dari :
    - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
    - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
    - 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian.
  - f. Bidang Pasar terdiri dari:
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
    - 2. Seksi Keamanan, Kebersihan dan Penataan;
    - 3. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pembukuan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kelima Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

#### **Pasal 12**

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan di bidang pelayanan dan pengembangan kepariwisataan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Walikota;
  - b. Penyediaan dan pengolahan data informasi, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pelayanan informasi daerah dan pembangunan pariwisata dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Walikota;
  - c. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota;
  - d. Membimbing dan membina pendapat umum masyarakat yang dapat mendorong partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah;
  - e. Menggali, meneliti, mendokumentasikan dan memelihara berbagai bentuk seni budaya daerah;
  - f. Meningkatkan dan mengembangkan apresiasi seni budaya daerah;
  - g. Menyusun program penyediaan sarana, menginventarisasikan, menyalurkan dan merawat serta mengawasi penggunaan sarana seni budaya;
  - h. Meningkatkan dan mengembangkan apresiasi seni budaya dan menilai mutu seni budaya masyarakat ;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya



### **Pasal 13**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan terdiri dari :
    1. Seksi Penyusunan Program;
    2. Seksi Pengolahan Data;
    3. Seksi Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.
  - d. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan Adat;
    2. Seksi Pengembangan Seni Budaya;
    3. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
  - e. Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :
    1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata;
    2. Seksi Pemeliharaan Obyek Wisata;
    3. Seksi Media Tradisional, Atraksi Wisata dan Pameran.
  - f. Bidang Pelayanan Pariwisata terdiri dari :
    1. Seksi Promosi;
    2. Seksi Perizinan;
    3. Seksi Pemandu Wisata.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keenam Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga**

#### **Pasal 14**

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang tenaga kerja, pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, kepemudaan dan keolahragaan;
  - b. Pembinaan tenaga kerja mandiri, penempatan dan penyaluran tenaga kerja, pemilihan penggolongan jabatan/analisa dan informasi tenaga kerja;
  - c. Pembinaan lembaga kerja sama bipartit dan tripartit, hubungan industrial dan persyaratan kerja, pengupahan, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja, penyelesaian hubungan industrial dan penentuan hubungan kerja serta norma ketenagakerjaan;

- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang tenaga kerja, kepemudaan dan keolahragaan;
- e. Pembinaan teknis di Bidang tenaga kerja, kepemudaan dan keolahragaan;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas;
- h. Pengadaan, Pengelolaan dan Inventarisasi sarana prasarana tenaga kerja, kepemudaan dan keolahragaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Pasal 15**

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga dari :
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penempatan dan pelatihan Tenaga Kerja terdiri dari :
    - 1. Seksi Penempatan tenaga kerja dan penyaluran tenaga kerja;
    - 2. Seksi Instruktur dan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri;
    - 3. Seksi Program sertifikasi, Pemagangan dan bina produktifitas teknologi tepat guna dan perluasan kerja.
  - d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri dari :
    - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
    - 2. Seksi Norma Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
    - 3. Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
  - e. Bidang Kepemudaan terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengembangan dan Penyuluhan Anak Remaja dan Pemuda;
    - 2. Seksi Produktifitas Kepemudaan;
    - 3. Seksi Lembaga Kepemudaan.
  - f. Bidang Keolahragaan terdiri dari:
    - 1. Seksi Kesegaran Jasmani, Rekreasi Dan Rehabilitasi;
    - 2. Seksi Seksi Olahraga Masyarakat;
    - 3. Seksi Bina Olahraga Prestasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga, sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketujuh Dinas Sosial Pasal 16**

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Sosial mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang sosial;

- b. Pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial, penderita cacat, anak nakal, korban narkoba dan bantuan kesejahteraan sosial serta korban bencana;
- c. Pembinaan dan bimbingan kesejahteraan masyarakat, panti, karang taruna, dan organisasi sosial, urusan kepahlawanan dan perintis kemerdekaan dan sumbangan sosial;
- d. Pembinaan instruktur dan lembaga pelatihan, program dan sertifikasi, pelatihan dan teknologi tepat guna serta penyuluhan sosial, tes kualifikasi dan perizinan latihan serta standarisasi uji keterampilan;
- e. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 17**

(1) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan terdiri dari :
  - 1. Seksi Perencanaan;
  - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
  - 3. Seksi Pelaporan.
- d. Bidang Rehabilitasi terdiri dari :
  - 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang cacat;
  - 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Susila;
  - 3. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkoba.
- e. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
  - 1. Seksi Penyuluh Sosial, karang taruna dan Organisasi Sosial;
  - 2. Seksi Urusan Keperintisan, Kepeloporan dan Kepahlawanan;
  - 3. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial.
- f. Bidang Bantuan Sosial terdiri dari :
  - 1. Seksi Bantuan Bencana;
  - 2. Seksi Sumbangan dan undian sosial;
  - 3. Seksi Bantuan Sosial.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedelapan Dinas Pertanian dan Peternakan**

### **Pasal 18**

(1) Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Walikota;
  - b. Pembinaan teknis di bidang pertanian, Peternakan, perkebunan dan kehutanan;
  - c. Pemberian izin dan pembinaan usaha di bidang Pertanian, Peternakan, perkebunan dan kehutanan;
  - d. Pembinaan, pengamanan dan perlindungan di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Kehutanan;
  - e. Penyelenggaraan penelitian dalam bidang Pertanian spesifik daerah sesuai dengan masalah kepentingan dan kondisi lingkungan;
  - f. Penyelenggaraan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
  - h. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Pasal 19**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
    2. Seksi Perencanaan Kehutanan Dan Perkebunan;
    3. Seksi Perencanaan Peternakan.
  - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
    1. Seksi Produksi dan Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
    2. Seksi Tanaman Pangan;
    3. Seksi Hortikultura.
  - e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
    1. Seksi Produksi dan Proteksi Kehutanan dan Perkebunan;
    2. Seksi Kehutanan;
    3. Seksi Perkebunan.
  - f. Bidang Pengelolaan Lahan, Air Dan Sarana Pertanian dan Peternakan terdiri dari :
    1. Seksi Pengelolaan Lahan Dan Air;
    2. Seksi Sarana Dan Prasarana Pertanian dan Peternakan;
    3. Seksi Mekanisasi.
  - g. Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan terdiri dari :
    1. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan;
    2. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan;
    3. Seksi Peningkatan Mutu Hasil Pertanian dan Peternakan.
  - h. Bidang Peternakan terdiri dari :
    1. Seksi Usaha Peternakan dan Agribisnis;
    2. Seksi Produksi Ternak;
    3. Seksi Pakan Ternak.
  - i. Bidang Kesehatan Hewan
    1. Seksi Pencegahan dan Penolakan Penyakit;
    2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
    3. Seksi Pengawasan Satwa.

- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Pasal 20**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
  - b. Pembinaan umum dan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
  - c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang kelautan dan perikanan;
  - e. Pengelolaan urusan ketausahaan dinas;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Pasal 21**

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelautan Perikanan terdiri dari :
    - 1. Seksi Perizinan Usaha Kelautan Dan Perikanan;
    - 2. Seksi Kelembagaan Ekonomi Kelautan Dan Perikanan;
    - 3. Seksi Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
  - d. Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
    - 1. Seksi Teknologi dan Produksi Penangkapan Ikan;
    - 2. Seksi Teknologi dan Produksi Budidaya Ikan;
    - 3. Seksi Teknologi dan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan.
  - e. Bidang Prasarana Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
    - 1. Seksi Prasarana Penangkapan Ikan;
    - 2. Seksi Prasarana Budidaya Ikan;
    - 3. Seksi Prasarana Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan.
  - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
    - 2. Seksi Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
    - 3. Seksi Penanganan Pelanggaran.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Pasal 22**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - b. Pembinaan dan sosialisasi bidang pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan yang valid dan akurat;
  - e. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
  - f. Pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
  - g. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data daftar kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - h. Pelaksana pendokumentasian hasil daftar kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Pasal 23**

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kependudukan terdiri dari :
    1. Seksi administrasi Kependudukan;
    2. Seksi Registrasi Kependudukan;
    3. Seksi Kerjasama Kependudukan.
  - d. Bidang Pencatatan sipil terdiri dari :
    1. Seksi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil;
    2. Seksi Autentifikasi Dan Legalisasi;
    3. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dokumen.
  - e. Bidang Pengolahan Data Dan Informasi terdiri dari :
    1. Seksi Penyusunan Aplikasi Dan Dukungan Teknis;
    2. Seksi Pengolahan data dan statistik penduduk;
    3. Seksi Informasi dan penyuluhan.
  - f. Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Penduduk terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan dan Perkembangan kependudukan;
    2. Seksi Pengawasan dan pengendalian penduduk;
    3. Seksi Analisis dan Evaluasi Program.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kesebelas Dinas Pertamanan dan Kebersihan**

#### **Pasal 24**

- (1) Dinas Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam Bidang Pertamanan dan Kebersihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pertamanan dan Kebersihan mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan dan penyusunan program dan pengawasan pertamanan dan pemakaman, kebersihan;
  - b. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - c. Melaksanakan pemeliharaan taman dalam Kota Bengkulu;
  - d. Melaksanakan pemeliharaan tempat pemakaman umum dalam Kota Bengkulu;
  - e. Melaksanakan bimbingan terhadap masyarakat dalam rangka kebersihan lingkungan;
  - f. Penataan penerangan jalan, taman dan dekorasi kota;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **Pasal 25**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan terdiri dari :
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
    - 1. Seksi Alat dan Perlengkapan;
    - 2. Seksi Tempat Pembuangan Akhir dan Tempat Pembuangan Sementara;
    - 3. Seksi Limbah dan Tinja.
  - d. Bidang Pertamanan Dan Pemakaman terdiri dari :
    - 1. Seksi Pertamanan;
    - 2. Seksi Pemakaman;
    - 3. Seksi Pemeliharaan Taman dan Makam.
  - e. Bidang Kebersihan dan Pengawasan Lingkungan terdiri dari :
    - 1. Seksi Angkutan dan Kebersihan;
    - 2. Seksi Bimbingan masyarakat;
    - 3. Seksi Pengawasan.
  - f. Bidang Penerangan Jalan, Dekorasi Dan Reklame terdiri dari :
    - 1. Seksi Penerangan Jalan;
    - 2. Seksi Dekorasi Dan Taman;
    - 3. Seksi Reklame.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan sebagaimana tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua Belas**  
**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

**Pasal 26**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program Perhubungan, komunikasi dan informasi;
  - b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan komunikasi dan informasi;
  - c. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi tugas di bidang perhubungan darat, laut, dan udara;
  - d. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi tugas di bidang pos dan telekomunikasi;
  - e. Memberdayakan informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan serta membentuk kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - f. Penyediaan dan pengolahan data informasi, perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pelayanan informasi daerah dan pembangunan;
  - g. Membimbing dan membina pendapat umum masyarakat yang dapat mendorong partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pengembangan daerah;
  - h. Menghimpun, membina dan memanfaatkan jaringan informasi komunikasi sosial dan media tradisional dalam rangka menunjang pengembangan pembangunan;
  - i. Memonitoring pelaksanaan pelayanan informasi komunikasi melalui media cetak, media radio, televisi, media tradisional, media film, video, VCD, LD dan DVD serta pemberian perizinan dan pembimbingan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan Pemerintah Kota;
  - i. Pelaksanaan urusan dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat tata usaha serta rumah tangga;
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Pasal 27**

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan dan Program;



2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan;
  3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
  - d. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
    1. Seksi Lalu Lintas Jalan;
    2. Seksi Angkutan;
    3. Seksi Prasarana Keselamatan Teknis Sarana.
  - e. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
    1. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
    2. Seksi Kepelabuhanan;
    3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
  - f. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
    1. Seksi Pos;
    2. Seksi Telekomunikasi;
    3. Seksi Sarana Komunikasi Diseminasi Informasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga Belas Dinas Pekerjaan Umum**

#### **Pasal 28**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan, perencanaan dan penetapan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan serta perizinan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota;
  - b. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga, pengairan dan cipta karya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
  - c. Pengelolaan tata usaha dinas;
  - d. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 29**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penyusunan Program terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan;
    2. Seksi Monitoring dan Evaluasi;

3. Seksi Pelaporan.
  - d. Bidang Bina Marga terdiri dari :
    1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    2. Seksi Pembangunan Peningkatan Jembatan dan Gorong-Gorong;
    3. Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Gorong-Gorong, Alat dan perlengkapan.
  - e. Bidang Pengairan terdiri dari :
    1. Seksi Irigasi dan Rawa;
    2. Seksi Sungai dan Pantai;
    3. Seksi Pemeliharaan Irigasi, rawa, Sungai dan Pantai.
  - f. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
    1. Seksi Tata Bangunan;
    2. Seksi Perumahan;
    3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat Belas**  
**Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan**

**Pasal 30**

- (1) Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Tata Ruang dan Pengawas Bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan, perencanaan dan penetapan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan serta perizinan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota;
  - b. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Tata Ruang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
  - c. Menyusun, melaksanakan, menganalisa dan merencanakan serta menetapkan ketentuan pedoman teknis dalam rangka pengembangan kota;
  - d. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam mempersiapkan pola lingkungan peruntukan, pola jaringan lalu lintas angkutan dan tata laksana bangunan serta arah dan tahapan pembangunan lingkungan perkotaan;
  - e. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam rangka perumusan rencana terperinci yang memuat ketetapan lingkungan peruntukan penggunaan tanah dan bangunan serta jaringan prasarana dan sarana kota;
  - f. Menerbitkan petunjuk keterangan pengarah bangunan yang mencantumkan persyaratan tata letak bangunan sesuai ketentuan untuk pelaksanaan pembangunan fisik;
  - g. Pengelolaan tata usaha dinas;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 31**

- (1) Susunan organisasi Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penyusunan Program terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan;
    2. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
    3. Seksi Pelaporan.
  - d. Bidang Tata Bangunan dan Perumahan terdiri dari :
    1. Seksi Penataan Bangunan;
    2. Seksi Bantuan Teknik;
    3. Seksi Tata Teknik dan Perencanaan Teknis.
  - e. Bidang Survey dan Tata Ruang terdiri dari :
    1. Seksi Tata Ruang dan Tata Lingkungan;
    2. Seksi Survey dan Pemetaan;
    3. Seksi Peta Rencana Kota.
  - f. Bidang Perizinan Dan Pengawasan Bangunan terdiri dari :
    1. Seksi Perizinan;
    2. Seksi Pengawasan Bangunan;
    3. Seksi Penertiban Dan Pengendalian.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan sebagaimana tercantum pada lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kelima Belas** **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset**

#### **Pasal 32**

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
- a. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan serta bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
  - b. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. Menyelesaikan keberatan wajib pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
  - d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - e. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - f. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

- g. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Pasal 33**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari:
- a. Kepala
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian
    - 3. Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Perencanaan terdiri dari :
    - 1. Seksi Perencanaan Program
    - 2. Seksi Data dan Pelaporan
    - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi
  - d. Bidang Pendapatan terdiri dari :
    - 1. Seksi Penetapan dan Keberatan
    - 2. Seksi Penagihan pajak dan retribusi
    - 3. Seksi bagi hasil dan PBB
  - e. Bidang Pengelolaan keuangan terdiri dari :
    - 1. Seksi Anggaran
    - 2. Seksi Akuntansi dan Verifikasi
    - 3. Seksi Perbendaharaan dan kas daerah
  - f. Bidang Pengelolaan aset terdiri dari :
    - 1. Seksi Kebutuhan dan pengadaan
    - 2. Seksi Penyimpanan dan distribusi
    - 3. Seksi Perawatan dan penghapusan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum pada lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keenam Belas Unit Pelaksana Teknis Dinas**

### **Pasal 34**

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Walikota

### **Bagian Ketujuh Belas Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 35**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada masing-masing dinas daerah
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil yang lebih senior

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 36**

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

### **Pasal 37**

- (1) Setiap Kepala Satuan Kerja pada Dinas bertanggung jawab kepada atasan, wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh atasan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan
- (3) Setiap Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan
- (4) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Kota bertanggung jawab kepada atasan dan wajib melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab

## **BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI Bagian Pertama Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian**

### **Pasal 38**

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 39**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota
- (2) Kepala Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang, kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

### **Bagian Kedua Eselonisasi**

### **Pasal 40**

Eselon Jabatan Struktural di lingkup Dinas Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 41**

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas daerah ditetapkan dengan peraturan Walikota
- (2) Penambahan Dinas daerah kota yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 42**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 26 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu
2. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 30 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 26 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 11 Juni 2008

WALIKOTA BENGKULU,

dto

H. AHMAD KANEDI

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 11 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

dto

H. FIRDAUS ROSID

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2008 NOMOR .....;